

**TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP RI
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR
54/HK.06.4-Kpt/61/Prov/IX/2019 TENTANG TINDAK LANJUT PUTUSAN DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 175-PKE-DKPP/VII/2019.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan DKPP Nomor 175-PKE-DKPP/VII/2019 yang dibacakan pada tanggal 14 Agustus 2019 perlu dilakukan tindak lanjut dari KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dengan Memperhatikan: Putusan Nomor: 175-PKE-DKPP/VII/2019 DKPP RI; Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 30/HK.06.4-BA/61/Prov/IX/2019 tentang Tidak Lanjut Putusan DKPP Nomor: 175-PKE-DKPP/VII/2019

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 54/HK.06.4-Kpt/61/Prov/IX/2019 diatur tentang:

Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Reni Yuliati selaku Anggota KPU Kabupaten Landak; Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I Herculanus Yacobus selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Landak, Teradu III Mikael, Teradu IV Lisanto, dan Teradu V M Tarmizi masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Landak; Teradu sebagaimana pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, untuk selanjutnya agar tidak melanggar prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu dan bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu serta tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2019.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 54/HK.06.4-Kpt/61/Prov/IX/2019 Tentang Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175-PKE-DKPP/VII/2019